



**PUTUSAN**

Nomor 2246/Pdt.G/2012/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slw yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;-

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah R I, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;-

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: 2246/Pdt.G/ 2012/PA.Slw tanggal 05 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bekasi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/63/IV/2006 tanggal 17 April 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon yang di xxxxx Bekasi Jawa Barat selama +/- 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx Jakarta Barat selama +/- 9 bulan, kemudian pindah kerumah Orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Magelang selama +/- 1 tahun terakhir di rumah Orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun telah bercampur (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 anak yaitu ANAK, umur 7 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula Rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- September 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon sebagai istri tidak pernah peduli atau tidak memberikan perhatian kepada Pemohon; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Januari 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang menyebabkan Termohon tanpa izin Pemohon pergi entah kemana. Sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 8 bulan Termohon tidak kembali kepada Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI; -----
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Magelang namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-----
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( b ) KHI atau pasal 116 huruf ( f ) KHI;-----
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 2246/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 17 September dan 02 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy kartu Tanda Penduduk Pemohon No.332831904791583 tanggal 01 Juni 2010 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1)-
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/63/IV/2006 tertanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bekasi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup yang selanjutnya ditandai dengan ( P.2.);-
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegala, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI I ;-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 , dan telah dikaruniai 1 orang anak;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 7 bulan;-

Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburuan kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat keberadaannya;

## 2. SAKSI II :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon menikah tahun 2006 , dan telah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburuan kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat keberadaannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini dikaitkan dengan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir berkediaman bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;- -----



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah sejak bulan Januari 2010 Termohon tanpa izin Pemohon pergi entah kemana sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat keberadaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/ dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon keterangannya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah ditemukan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :-

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2006;-
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan



Pemohon tanpa izin dan tidak pernah pulang swerta tidak diketahui alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 21 Januari 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K e t u a,

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDI, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TAURUTUN, SH

## Perincian Biaya:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 140.000,- |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h          | Rp. 231.000,- |

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

